



## **Kedudukan Wanita Dalam Prespektif Islam**

**Moh Luthfi<sup>1</sup>, Kasori Mujahid<sup>2</sup>**

Universitas Muhammadiyah Surakarta <sup>1,2</sup>

e-mail: afseedany@gmail.com

### **Abstract**

*Humans were created by Allah SWT in a perfect form, with men and women having equal dignity. The difference between them lies not in the essence of their humanity but in the quality of their faith and piety. The Qur'an clearly emphasizes that both men and women share the same responsibility in building a quality life based on Islamic teachings. There are several issues in fiqh research that are often associated with gender differences, such as testimony and leadership in prayer. These issues open up the space for renewed ijtiḥad, considering that fiqh is a product of thought that is dynamic and can evolve in response to changes in time and societal needs. Fiqh should be understood as a flexible science capable of adapting to social and cultural developments. This study employs a literature review method, examining various literature related to fiqh, gender roles, and the dynamics of fiqh development. The primary goal of this research is to understand gender equality from a fiqh perspective and to identify scholarly views that are relevant to the needs of contemporary society. It is hoped that this research can provide a deeper understanding of the importance of ijtiḥad in fiqh and how Islamic law can be applied progressively and relevantly in the context of modern society.*

**Keywords:** *Women, Islam, Literature Review Study.*

### **Abstrak**

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam bentuk yang sempurna, dengan laki-laki dan perempuan yang memiliki derajat yang setara. Perbedaan antara keduanya bukan terletak pada hakikat kemanusiaan, melainkan pada kualitas keimanan dan ketakwaan. Al-Qur'an secara tegas menggarisbawahi bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam membangun kehidupan berkualitas berdasarkan ajaran Islam. Terdapat beberapa isu dalam penelitian fiqh yang sering dikaitkan dengan perbedaan gender, seperti persaksian dan kepemimpinan dalam sholat. Isu-isu ini membuka ruang untuk ijtiḥad ulang, mengingat fiqh merupakan produk pemikiran yang bersifat dinamis dan dapat berkembang sesuai dengan perubahan zaman serta kebutuhan masyarakat. Fiqh harus dipahami sebagai ilmu yang fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial dan kultural yang ada. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan mengkaji berbagai literatur terkait fiqh, peran gender, dan dinamika perkembangan fiqh. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami kesetaraan gender dalam perspektif fiqh dan mengidentifikasi pandangan-pandangan ulama yang relevan dengan kebutuhan zaman. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya ijtiḥad dalam fiqh serta bagaimana hukum Islam dapat diterapkan secara progresif dan relevan dalam konteks sosial kontemporer.

**Kata Kunci:** *Wanita, Islam, Kajian Literature.*

## **PENDAHULUAN**

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam merupakan pedoman hidup yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Sejak diturunkannya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Qur'an menjadi sumber utama dalam memandu umat Islam untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah SWT. Dalam Al-Qur'an, kedudukan laki-laki dan perempuan disebutkan setara dalam banyak aspek, baik itu dalam hal keimanan, ketakwaan, maupun dalam hak dan kewajiban mereka sebagai hamba Allah (Qur'an, 33:35). Meskipun demikian, tafsir terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial, terutama dalam aspek fiqih, sering kali menjadi topik perdebatan di kalangan para ulama.

Perdebatan ini terutama muncul dalam konteks beberapa masalah fiqih, seperti kepemimpinan, persaksian, dan pembagian tugas dalam keluarga. Dalam hal ini, berbagai ulama memberikan penafsiran yang berbeda-beda terkait peran gender dalam masyarakat, baik itu dalam konteks keluarga maupun ruang publik. Salah satu aspek penting yang sering dibahas adalah tafsir terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan kedudukan perempuan dalam rumah tangga dan kehidupan sosial, seperti dalam Surat an-Nisa' ayat 34, yang menyebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan (Qur'an, 4:34). Meskipun tafsir ayat ini mengandung makna bahwa laki-laki memiliki peran sebagai pemimpin, hal ini tidak serta merta menunjukkan bahwa laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi dari perempuan dalam segala aspek kehidupan. Sebaliknya, dalam pandangan para pemikir kontemporer, kesetaraan derajat di antara keduanya dapat dicapai melalui penafsiran yang lebih dinamis dan kontekstual terhadap teks-teks suci.

Pendekatan fiqih yang bersifat dinamis ini perlu didasarkan pada pemahaman yang luas tentang fiqih sebagai produk pemikiran manusia yang tidak statis. Sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama kontemporer seperti (Rahman, 1996), fiqih harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan kondisi sosial yang berkembang. Oleh karena itu, dalam membahas peran perempuan dalam fiqih, terutama dalam konteks masalah sosial dan politik, penting untuk melakukan ijtihad atau penafsiran ulang yang lebih relevan dengan konteks masa kini. Adapun berbagai pandangan ulama terkait masalah ini menunjukkan adanya ruang untuk fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam yang sejalan dengan perkembangan masyarakat (Shihab, 2007); (Rahman, 1982).

Secara kodrat terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam penciptaannya, akan tetapi itu tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan tindakan yang menyimpang antar satu dengan yang lain atau hanya sekedar memandang rendah pihak satu dengan pihak yang lain walaupun demikian dehumanisasi terhadap perempuan masih sangat sering terjadi pada saat ini (Al-

Qurthubi, 1997). Hal ini sebenarnya sangat ironis mengingat Alquran itu memandang antara laki-laki dan perempuan dengan pandangan yang sama sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an surat al-ahzab ayat 35. Seharusnya keduanya antara laki-laki dan perempuan harus bekerja sama secara simbiosis mutualisme jika mengharapkan kehidupan yang ideal sesuai dengan keinginan Alquran yang dirangkum dalam keinginan Islam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai literatur, baik yang bersifat klasik maupun kontemporer, terkait dengan topik yang diteliti. Dalam konteks ini, literature review dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber pustaka yang relevan, seperti kitab tafsir, buku-buku fiqih, artikel ilmiah, dan hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai peran gender dalam Islam dan dinamika perkembangan fiqih. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai pandangan dari ulama dan pemikir Islam yang berbeda-beda dalam memberikan interpretasi terhadap isu-isu fiqih terkait gender, serta mengidentifikasi perkembangan pemikiran tersebut sesuai dengan perubahan zaman. Proses ini juga mencakup analisis terhadap berbagai argumen dan teori yang ada, serta pemahaman tentang bagaimana fiqih dapat berkembang dan diterapkan dalam konteks kehidupan sosial masa kini. Dengan menggunakan metode literature review, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual mengenai isu kesetaraan gender dalam fiqih, serta memberikan wawasan baru terkait dengan penerapan hukum Islam yang lebih progresif dan relevan di era modern.

## PEMBAHASAN

Sebagai permulaan untuk mengetahui Al-Quran memandang wanita terlebih dahulu perlu disimak ayat Alquran dalam surat -Hujurat:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*"Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (yang terdiri) dari lelaki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa."*

Ayat di atas menjelaskan bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh faktor keturunan, jenis kelamin, suku, atau bangsa, melainkan berdasarkan ketakwaannya kepada Allah SWT. Dalam perspektif Islam, setiap individu memiliki martabat yang sama di hadapan Allah, yang membedakan mereka satu sama lain adalah sejauh mana mereka menjalankan ajaran agama dengan penuh

kesungguhan dan keikhlasan. Allah Swt tidak memandang status sosial, kekayaan, atau kedudukan seseorang, melainkan yang dilihat adalah tingkat ketaatan dan kepatuhan mereka terhadap perintah-Nya. Konsep ini mengajarkan kepada umat Islam untuk saling menghargai dan tidak mendiskriminasi orang lain berdasarkan faktor-faktor lahiriah yang tidak berhubungan dengan nilai-nilai spiritual (Rahman, 1982). Dalam kehidupan sehari-hari, ini juga berarti bahwa kedudukan seseorang dalam masyarakat tidak bisa diukur hanya dari segi materi atau fisik, tetapi lebih kepada kualitas ibadah, kesabaran, kejujuran, dan sifat-sifat baik lainnya yang mencerminkan ketakwaan kepada Allah. Ketakwaan ini adalah tolak ukur sejati dalam menilai kemuliaan seseorang di hadapan Allah, yang akan menentukan kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat (Shihab, 2004); (Shihab, 2007); (Syihab, 2015).

Ayat yang lain dalam Al-Qur'an sebagai rujukan dalam pembicaraan tentang asal kejadian perempuan yaitu surat *An-Nisa'*:1,

بِأَيِّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya... "

Para Ulama' tafsir terdahulu, antara lain al-Qurthubi, Ibn Katsir, as-Suyuthi, dll menafsirkan *nafs wahidah* adalah Adam, sementara *zawjaha* diartikan isterinya yakni Hawa. Karena ayat di atas menerangkan bahwa pasangan tersebut diciptakan dari *nafs* yang berarti Adam, mereka berpendapat bahwa isteri Adam diciptakan dari Adam sendiri. Kitab-kitab tafsir terdahulu hampir sependapat memahami bahwa isteri Adam itu diciptakan dari tulang rusuk Adam sebelah kiri yang bengkok, dan karena itu perempuan bersifat bengkok. Pandangan ini berdasar dari sebuah hadits yaitu :

{إستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج} رواه الترمذى عن أبي هريرة

*Saling berpesanlah untuk berbuat baik kepada perempuan, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. (HR al-Tirmidzi, dari Abu Hurairah)*

Hadits tersebut dipahami ulama' terdahulu secara harfiah. Namun banyak ulama' masakini yang memahaminya secara maknawi, bahkan ada yang menolak keshahihan hadits diatas. Kelompok ini berpendapat bahwa hadits di atas memperingatkan para lelaki agar dalam berhadapan dengan perempuan haruslah dengan bijaksana, karena ada sifat, karakter, dan kecenderungan mereka yang tidak sama dengan lelaki, yang mana bila tidak disadari akan dapat menghantarkan kaum lelaki bersikap melampaui batas. Mereka tidak akan mampu mengubah sifat dan karakter bawaan perempuan, walaupun mereka berusaha akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk

yang bengkok (Shihab, 1998).

Aisyah bint Syathi', seorang mufassir kontemporer- menyatakan bahwa menurut bahasa yang dikenal dalam tatanan bahasa Arab, kata tulang rusuk merupakan kata kiasan. Senada dengan hadits tersebut adalah hadits Rasul yang artinya: "(Perlakukan) kaca-kaca itu dengan lembut". Tentu saja kita tidak akan mengatakan bahwa perempuan itu diciptakan dari kaca (Aisyah Bint Syathi':1969). Beberapa pakar tafsir modern seperti Muhammad Abduh berpendapat lain. Mereka memahami arti *nafs* dengan "jenis". Sehingga ayat itu bermakna bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari jenis yang sama. Hal ini diperkuat oleh beberapa ayat lain, diantaranya surat *al-Tawbah*:128 yang berbunyi:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

"Telah datang Rasul dari jenis kalian (manusia)...."

Lafadz "anfus" yang merupakan bentuk jamak dari kata "nafs" dalam ayat tersebut tidak bisa diterjemahkan sebagai "dirimu", karena penafsiran semacam itu tidak sesuai dengan logika dan bertentangan dengan fakta yang ada. Dalam Al-Qur'an, kata "nafs" beserta bentuk-bentuk turunannya muncul sebanyak 295 kali, namun tidak ada satu pun yang secara eksplisit merujuk pada Nabi Adam. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa Adam adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah, dan dari jenis yang sama, yaitu manusia, Allah menciptakan Hawa. Meskipun ada pandangan yang mengatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam, hal tersebut tidak berarti bahwa derajat perempuan lebih rendah dari Adam. Sebagai contoh, Adam sendiri diciptakan dari tanah, dan tidak mungkin tanah dianggap lebih mulia daripada Adam. Dengan demikian, asal kejadian atau bahan penciptaan seseorang tidak dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan derajat atau martabat manusia. Semua manusia, baik pria maupun wanita, memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah, dan yang membedakan mereka hanyalah ketakwaan dan kualitas amal ibadah masing-masing.

### **Hak-Hak Perempuan Saat di Luar Rumah**

Pembahasan mengenai peran perempuan dalam Islam, khususnya terkait dengan aktivitas mereka di luar rumah, dapat dimulai dengan merujuk pada ayat dalam surat al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi: "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu...". Ayat ini sering dipahami oleh ulama dengan berbagai penafsiran. Sebagian ulama, seperti Al-Qurthubi, berpendapat bahwa ayat ini memberikan perintah agar perempuan tinggal di rumah, dan meskipun ayat tersebut ditujukan kepada istri-istri Nabi, ulama ini meyakini bahwa perintah tersebut juga berlaku bagi wanita pada umumnya. Dalam pandangan mereka, perempuan hanya boleh keluar rumah dalam keadaan darurat.

Pendapat lain disampaikan oleh Ibnu Katsir yang menyatakan bahwa perempuan tidak boleh keluar rumah tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, namun jika mereka menjaga kesucian dan kehormatannya, maka diperbolehkan. Sayyid Quthb berpendapat bahwa ayat ini tidak melarang perempuan untuk keluar rumah, tetapi hanya menunjukkan bahwa tugas utama perempuan adalah di rumah tangga, sedangkan kegiatan lainnya bukanlah kewajiban utama.

Sejumlah ulama kontemporer, seperti Sa'id Hawa, memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kebutuhan yang dimaksud dalam ayat tersebut, seperti mengunjungi orang tua, menuntut ilmu, atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup jika tidak ada yang menanggungnya. Pendapat ini didasarkan pada fakta sejarah bahwa perempuan pada masa Nabi, sahabat, dan tabi'in terlibat dalam berbagai aktivitas seperti perdagangan, peperangan, dan pekerjaan lainnya. Beberapa contoh tokoh perempuan yang aktif dalam berbagai bidang pada masa tersebut termasuk Umu Salamah, Shofiyah, Laila Al-Ghifariyah, dan Ummu Sinam Al-Aslamiyah yang terlibat dalam peperangan, serta Khadijah binti Khuwailid yang sukses dalam perdagangan. Bahkan Aisyah RA, salah satu istri Nabi, dikenal sebagai seorang wanita yang memiliki pengetahuan luas dan menjadi sumber hadis.

Perempuan memiliki hak untuk bekerja jika pekerjaan tersebut diperlukan atau sesuai dengan kebutuhannya, selama ia tetap menjaga norma-norma agama dan kesusilaan (Suciati & Rasyid, 2019); (Umar, 2014). Namun, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai keterlibatan perempuan dalam politik. Sebagian ulama melarang perempuan terlibat dalam politik dengan berlandaskan pada ayat yang menyebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin (Q.S. 4:34) dan derajat laki-laki lebih tinggi dari perempuan (Q.S. 2:282), serta hadits yang menyatakan bahwa suatu kaum tidak akan mencapai kejayaan jika urusan mereka diserahkan kepada perempuan. Meskipun demikian, banyak ulama yang berpendapat bahwa ayat-ayat tersebut berbicara mengenai kepemimpinan dalam keluarga, dan tidak berarti melarang perempuan berperan dalam politik. Bahkan, beberapa ulama mengutip Q.S. al-Tawbah 71 sebagai dasar bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban untuk bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam politik dan memberikan kritik terhadap penguasa jika diperlukan. Dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, perempuan memiliki peran yang sejajar dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun politik, selama norma agama dan etika dijaga.

### **Hak-Hak Perempuan di dalam Rumah**

Pembahasan mengenai posisi perempuan dalam keluarga, khususnya dalam rumah tangga, sering merujuk pada surat an-Nisa' ayat 34 yang berbunyi: "Kaum laki-laki (suami) adalah pemimpin bagi perempuan (isteri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...". Mayoritas ahli tafsir menginterpretasikan ayat ini dengan dua alasan utama, yaitu pertama, laki-laki diberikan kelebihan atas perempuan oleh Allah Swt, dan kedua, laki-laki bertanggung jawab memberi nafkah dari harta mereka untuk memenuhi

kebutuhan isteri dan keluarga (Ibrahim, 2015).

Al-Thabari, salah satu mufassir klasik, mengartikan kelebihan laki-laki sebagai tanggung jawab untuk mendidik dan membimbing isteri, baik dalam hal kewajiban agama maupun kewajiban terhadap suaminya. Sedangkan pemikir kontemporer seperti Fazlur Rahman berpendapat bahwa kepemimpinan suami terhadap isteri bersifat fungsional. Artinya, jika isteri memiliki kemampuan ekonomi yang memadai dan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka keunggulan suami dalam aspek ekonomi akan berkurang. Ini menunjukkan bahwa kedudukan suami tidak hanya bergantung pada nafkah yang diberikan, tetapi juga pada peran fungsional dalam rumah tangga yang dapat berubah sesuai dengan kondisi.

Quraish Shihab mengartikan kelebihan laki-laki sebagai kelebihan alami yang terletak pada kemampuan berpikir dan pertimbangan akal yang dimiliki laki-laki. Ia menyatakan bahwa laki-laki memiliki kualitas fisik dan psikis yang lebih mendukung kesuksesan dalam kepemimpinan rumah tangga. Namun, Shihab juga menekankan bahwa perasaan perempuan yang lebih halus bukanlah kelemahan, melainkan merupakan keistimewaan yang sangat diperlukan dalam keluarga, khususnya dalam merawat dan mendidik anak-anak.

Meskipun kenyataannya ada isteri yang memiliki kecerdasan dan kekayaan materi melebihi suami, hal ini tidak dapat dijadikan dasar untuk mengubah prinsip-prinsip dasar mengenai pembagian peran dalam keluarga. Dalam konteks ini, peran suami sebagai pemimpin rumah tangga tetap diakui, sementara isteri tetap memiliki tanggung jawab penting dalam menjalankan fungsi rumah tangga. Rasulullah SAW sendiri menegaskan bahwa isteri memimpin rumah tangga dan bertanggung jawab atas keuangan rumah tangga, yang mencakup pengaturan kebersihan, keseimbangan anggaran, dan pengaturan menu sehari-hari. Dengan demikian, peran isteri dalam rumah tangga adalah untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan menenangkan bagi seluruh anggota keluarga, menjadikan rumah sebagai tempat yang penuh kedamaian dan kenyamanan. Pembagian peran ini tidak hanya mengutamakan aspek fisik atau ekonomi, tetapi juga peran moral dan emosional yang sangat penting bagi keharmonisan keluarga. Keseimbangan antara tanggung jawab suami dan isteri sangat diperlukan untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera.

## **KESIMPULAN**

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an menegaskan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah setara dalam membangun kehidupan yang berkualitas. Hal ini berarti bahwa perbedaan jenis kelamin, suku, atau bangsa tidak menjadi faktor penentu derajat seseorang di hadapan Allah Swt. Derajat manusia diukur dari kualitas keimanan dan ketakwaan

mereka, bukan berdasarkan faktor fisik atau asal-usulnya. Dalam konteks ini, Al-Qur'an menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencapai tujuan hidup yang mulia, baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam permasalahan fiqih terutama terkait dengan peran gender seperti persaksian, kepemimpinan dalam sholat, dan sebagainya, terdapat peluang untuk dilakukan ijtihad ulang. Ijtihad dalam fiqih memungkinkan perubahan interpretasi dan penyesuaian dengan konteks zaman yang terus berubah. Hal ini dikarenakan fiqih merupakan hasil pemikiran manusia yang kebenarannya bersifat relatif dan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan zaman. Sehingga, meskipun terdapat kaidah fiqih yang berlaku, namun tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan pembaruan hukum dalam fiqih guna menjawab tantangan zaman. Dengan kata lain, fiqih harus dipahami sebagai ilmu yang dinamis, yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan zaman, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Pendekatan fiqih yang bersifat kontekstual dan progresif sangat penting, agar hukum Islam tetap relevan dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim, sesuai dengan tantangan yang dihadapi di setiap zaman. Hal ini juga menegaskan bahwa derajat perempuan dan laki-laki tidak ditentukan oleh jenis kelamin atau faktor eksternal lainnya, melainkan lebih kepada kualitas diri masing-masing dalam memenuhi perintah Allah dan menjalankan kewajiban agama dengan sepenuh hati.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Qurthubi, 1997. Tafsir al-Qurthubi. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Qurthubi, Abu Abdallah Muhammad bin Ahmad. Al-Jami' Li-Ahkam Al-Qur'an. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1997.
- Fazlur Rahman. Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Ibrahim, N. M. Ijtihad dan Peranannya dalam Menjawab Tantangan Zaman. Jakarta: Kencana, 2015.
- Quraish Shihab. Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat. Bandung: Mizan, 2004.
- Rahman, F., 1982. Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. University of Chicago Press.
- Shihab, Q., 2004. The Quran: A Guide to the Book of Allah. Jakarta: Mizan.
- Shihab, Q., 2007. Membumikan Al-Qur'an: Refleksi Kritis atas Interpretasi dan Reinterpretasi Al-Qur'an dalam Perspektif Kontemporer. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Quraish. 2007. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati.
- Suciati, M., & Rasyid, M. A. Kesetaraan Gender dalam Perspektif Fiqih: Studi

- Terhadap Tafsir Kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Syihab, M. Ali. *Fiqh Perempuan: Refleksi Pemikiran Islam tentang Perempuan dan Gender*. Jakarta: Alfabeta, 2015.
- Umar, F., 2014. *Islam, Gender, dan Perubahan Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.